



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN SYARIAH ENTERPRISE THEORY (SET)

Berlian¹, Murtiadi Awaluddin²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa

E-mail: berlianlian77@gmail.com, murtiadi.awaluddin@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana memaknai akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang melihat syariah enterprise theory (SET) sebagai basis akuntansi syariah. Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan untuk mewujudkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait, seperti muzakki, mustahiq, Pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui kajian referensi. Deskriptif kualitatif adalah karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Dalam artikel ini, penulis mencoba menelaah konsep syariah enterprise theory dalam penerepannya terhadap pengelolaan dana zakat. Hasilnya akuntabilitas tidak hanya menyangkut aspek fisik yang bersifat kuantitatif saja tetapi tidak kalah penting aspek spiritual dan mental. Akuntabilitas yang hanya melibatkan aspek fisik saja cenderung bebas nilai sehingga penilaiannya hanya untung/rugi secara material dan cenderung kurang humanis. Dalam pengelolaan dana zakat, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah untuk menghimpun dan mengelola dana zakat sesuai dengan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Zakat, Syariah Enterprise Theory (SET)

1. Pendahuluan

UU Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia. Dengan jumlah penduduk mencapai 300 juta lebih, penganut agama islam memiliki porsi 88,1%. Hampir di setiap daerah penduduk muslim tersebar dan dapat hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Mereka bekerja pada berbagai bidang, mulai dari pengusaha, pejabat, guru, petani, nelayan dan lain-lain. Muslim memiliki beberapa kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun islam yang ketiga dan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab. Zakat merupakan amalan untuk mensucikan manusia. Perintah zakat tertuang dalam QS. Attaubah : 103.

Undang-Undang Nomor kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan pasal 1 keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999, mendefinisikan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas



mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.

Akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan transparan. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 2 menyatakan pengelolaan zakat berazaskan syariah Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; dan akuntabilitas. Akuntabilitas LAZ harus diciptakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap LAZ (Nurhasanah, 2018).

Laporan Forum Organisasi zakat tahun 2009 menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya kemampuan OPZ dalam pengelolaan dana zakat nasional adalah kurangnya transparansi para pengelola zakat terkait publikasi hasil penghimpunan dan dana filantropi Islam lainnya. Padahal, pelaporan keuangan yang transparan pada lembaga donasi secara efektif akan meningkatkan keyakinan publik. Faktor lainnya yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan zakat adalah masih adanya kecurangan sebagian oknum amil zakat. (Rini Rini, 2016).

Kasus penyelewengan dana zakat tersebut disebabkan oleh pihak internal dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Penyelewengan tersebut dicontohkan seperti penyalahgunaan dana, manipulasi penyaluran, mekanisme penghimpunan yang tidak tepat dan penggelapan dana. Banyaknya kasus penyelewengan ini menunjukkan masih buruknya tata kelola lembaga amil zakat di Indonesia. Oleh karena itu, pembenahan tata kelola OPZ merupakan hal yang sangat diperlukan. Tata kelola yang baik akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

Syariah Enterprise Theory (SET) mensyaratkan lima komponen laporan keuangan yang mestinya dibuat oleh organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah. Laporan tersebut terdiri dari laporan komitmen tauhid (laporan posisi keuangan), laporan rahmat Allah (laporan perubahan dana), laporan amanah Allah (laporan perubahan aset keuangan), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan SET, khususnya bagi perusahaan yang berbasis nilai syariah, dapat menggunakan konsep orientasi zakat yang berarti bahwa perusahaan akan berusaha untuk mencapai realisasi zakat yang optimum, ini berarti Net Profit bukan lagi ukuran keberhasilan manajemen perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja materi dan spiritual. SET sendiri merupakan suatu hasil teori yang telah di internalisasi dengan nilai-nilai Islam yang berusaha memahami bahwa tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek, terdapat pula tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan penciptanya. (Sigit Hermawan and Restu Widya Rini, 2018)

2. Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif melalui kajian referensi. Deskriptif kualitatif adalah karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Dalam artikel ini, penulis mencoba menelaah konsep syariah enterprise theory dalam penerepannya terhadap pengelolaan dana zakat.



3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang penting strategis baik dari sisi ajaran maupun pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Dengan demikian, zakat merupakan manifestasi keimanan kepada Allah SWT dan kepedulian kepada sesama dalam hal pemecahan masalah sosial ekonomi seperti kesenjangan pendapatan, pengangguran, serta pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat diwujudkan manakala penyaluran zakat dilakukan secara efektif. (Novendi Arkham Muftadi, Rohmad Abidin, And Qurrota A'yun, 2021)

Zakat menjadi bagian penting dalam khasanah filantropi Islam. Hal ini dipertegas bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dimana setiap Muslim yang memenuhi nishabnya sebagai muzakki (orang yang membayar zakat) dan menyalurkan kepada mustahik (penerima zakat) zakat menciptakan pertumbuhan yang seimbang. Ketika persentase dari kekayaan seseorang dikeluarkan untuk delapan asnaf sesuai yang telah dideskripsikan didalam Al-Qur'an, zakat memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat.

Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga dapat dibenarkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat (mustahik). Secara hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang, selama keberadaan para mustahik yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah sebuah konsepsi untuk memandirikan penerima zakat secara sosial ekonomi dengan maksud untuk merubah dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. (Maltuf Fitri, 2017)

Organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah baik Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan seluruh pelaksanaan mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan sampai pada pelaporan keuangannya. Dalam perkembangan transaksi syariah sekarang ini tidak hanya diterapkan di bisnis semata, namun sekarang berkembang sampai organisasi bisnis nirlaba, seperti Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). OPZ yang biasa disebut Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS/LAZIS) adalah lembaga yang melayani kepentingan publik dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah. Sebagai organisasi terbuka, Badan Amil Zakat memiliki kepentingan baik secara internal maupun eksternal. Tentunya hal ini memberikan tanggungjawab untuk transparansi lembaga dalam pengelolaan dana kepada semua pihak menjadi kebutuhan. Dengan pelaksanaan organisasi yang tersusun secara rapi dan berstruktur, maka dapat meningkatkan kepercayaan dan menjaga amanah dari para muzakki terhadap Badan Amil Zakat sebagai lembaga yang sangat dibutuhkan muzakki untuk berzakat. (Suci Rahmadani, 2020)

Di Indonesia, bentuk pengelola zakat dibagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah yang memiliki fungsi melakukan



pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pelaporan zakat dan infak/sedekah. Sedangkan LAZ menjadi entitas yang didirikan sebagai bentuk swadaya masyarakat yang memiliki fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mengelola dana zakat. Keberadaan OPZ tersebar di seluruh wilayah dimulai dari tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/kota.

Andriyano, Irsyad (2011) menyatakan terdapat beberapa hal yang perlu dicermati berkaitan dengan zakat yakni : Pertama, zakat hanya diambil dari hal tertentu, misalnya uang, pertanian, peternakan dan perdagangan. Walaupun bisa dikembangkan pada hal-hal lain, misalnya deposito, rumah atau penghasilan. Kemungkinan peningkatan penerimaan zakat penghasilan atau zakat profesi, dimana terdapat dua komponen yang harus diperhatikan yakni jumlah penghasilan yang harus dizakatkan, dianalogikan dengan pertanian. Jadi zakat profesi dibayarkan ketika seseorang menerima gaji. Komponen kedua yakni gaji yang harus dizakatkan (gaji kotor), yaitu take home pay sebelum digunakan untuk berbagai keperluan konsumsi. Kedua, zakat tidak dapat digunakan untuk sembarangan kepentingan umum. Zakat hanya dibatasi untuk kepentingan umat Islam. Zakat yang diberikan kepada umat Islam pun juga dibatasi kepada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, budak, amil zakat, orang yang berhutang, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan akal, orang yang baru masuk Islam dan hatinya masih lemah dan orang yang memperjuangkan Islam. (Suci Utami Wikaningtyas and Sulastiningsih Sulastiningsih, 2015)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menyebutkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah sebagai berikut :

a. Pengelolaan zakat berasaskan :

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian hukum
- 6) Terintegritas
- 7) Akuntabilitas

b. Pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

c. Ruang lingkup pengelolaan

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

d. Kegiatan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Potensi zakat yang sedemikian besar menuntut pengelolaan yang profesional, baik dari sisi SDM maupun organisasi. Dana zakat tidak hanya berhenti pada penerimaan dan penyaluran zakat saja, tetapi harus ada bentuk pertanggung jawaban seperti laporan keuangan yang akan menjadi jembatan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan. Beberapa pengguna informasi yang terkait dengan lembaga zakat



antara lain adalah muzakki, pemerintah, manajemen amil, masyarakat umum, mustahiq. (Nur Hisamuddin, 2017) Untuk itu dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah mustahik dan menghasilkan para muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. (Widi Nopiardo, 2016).

3.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat didefinisikan dengan aksi oleh individu atau organisasi untuk melaporkan ke otoritas yang diakui bertanggung jawab atas tindakan tersebut. akuntabilitas dalam konteks korporasi mengacu pada sejauh mana korporasi itu sendiri, terutama manajer dan direktur, mengambil tanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam perusahaan. Tanggung jawab atas konskuensi tindakan korporasi meluas ke pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, kreditur pinjaman, kontak perdagangan, karyawan, dan masyarakat.

Sama halnya dengan pengertian akuntabilitas konvensional, dalam Islam, akuntabilitas juga dikenal sebagai pertanggungjawaban muslim/organisasi islam kepada pemangku kepentingannya. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, yakni tujuan primer pertanggungjawaban ditujukan kepada Allah dan yang kedua sekunder pertanggungjawaban yang ditujukan kepada pihak terait dengan organisasi Islam tersebut. Penerapan akuntabilitas, dapat dikategorikan sebagai ibadah kepada Allah, dimana seorang muslim/organisasi muslim menyatakan ketaatan kepada-Nya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. (Arifah Arifah and Rifqi Muhammad, 2021). Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban, pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana muhtasib (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai. (Abdussalam Mahmoud Abu, 2009)

Konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

- 1) Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
- 2) Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
- 3) Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan acceptable akan memunculkan kepercayaan (trust) masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Pengelolaan Zakat, dan kemudian



disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Dengan demikian menjadi sangat urgen (mendesak) adanya peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. (Jannus Tambunan, 2021)

Kewajiban untuk mempersiapkan laporan (tidak diharuskan berkaitan dengan laporan keuangan) atau laporan terhadap tindakan yang didalamnya ada tanggung jawab dapat diartikan sebagai akuntabilitas. Didalam akuntabilitas juga melibatkan akuntan dan akuntor. Akuntabilitas memberikan penjelasan tentang peran dan tanggung jawab, untuk mendukung usaha yang menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen serta pemegang saham.

Akuntabilitas dianggap penting terlebih pada organisasi nirlaba karena organisasi nirlaba lebih banyak melibatkan kepentingan stakeholder, dimana pengelolaan harus memiliki tanggung jawab dan mereka harus meyakinkan bahwa mereka adalah pihak yang tepat untuk dipercaya. Mempertanggungjawabkan segala bentuk pengelolaan sumber daya beserta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan terhadap entitas pelaporan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala juga merupakan bentuk akuntabilitas. (Yulia Muchtamarini and Jalaluddin Jalaluddin, 2020)

Akuntabilitas juga tersirat dalam AlQur'an surat Al Baqarah 282, yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya

Akuntansi syari'ah memandang bahwa akuntabilitas yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hal inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syari'ah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat "penghubung" antara *stockholders*, *entity* dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi syari'ah memberikan informasi akuntansi sesuai dengan kondisi riil, tanpa ada rekayasa dari semua pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara *stockholders*, para akuntan, dan hubungan sosial antar manusia yang lebih baik. Hal ini karena akuntansi syari'ah memandang bahwa organisasi ini sebagai *enterprise theory*, dimana keberlangsungan hidup sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemilik perusahaan (*stockholders*) saja tetapi juga pihak lain yang turut memberikan andil, yaitu pekerja, konsumen, pemasok, dan akuntan. (Yosi Dian Endahwati, 2014)

Akuntabilitas sosial dan pengungkapan penuh merupakan dasar penerapan yang benar dalam Islam. Oleh sebab itu, pengungkapan harus mencakup pengambilan keputusan informasi ekonomi dan agama serta informasi tentang bagaimana kewajiban untuk Allah, masyarakat, dan lingkungan terpenuhi. Adanya 19 ayat dalam Qur'an yang terkait akuntabilitas menunjukkan pentingnya akuntabilitas bagi semua organisasi termasuk lembaga amil zakat. Esensi dari akuntabilitas terletak pada hubungan antara organisasi masyarakat dan/atau kelompok stakeholder yang menarik. Sifat hubungan ini memungkinkan kita untuk



menyimpulkan banyak tentang formalitas yang diperlukan dan sarana mewujudkan akuntabilitas.

Untuk meningkatkan akuntabilitas OPZ, sebaiknya pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan OPZ kepada Baznas. Salah satu aspek penting dalam laporan tahunan OPZ adanya pengukuran kinerja. Ada 5 faktor dalam pengukuran kinerja OPZ. Kelima faktor tersebut adalah perspektif keuangan, kepuasan mustahik, efektifitas manajemen, keterlibatan pihak berkepentingan dan *benchmarking*.

Akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antar organ-organ yang ada di perusahaan dan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak kewajibannya. (Dina Fitriasia Septiarini, 2011)

3.3 Syariah Enterprise Theory (SET)

Syariah Enterprise Theory (SET) merupakan *Enterprise Theory* (ET) yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Konsep *enterprise theory* mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Berbeda dengan *entity theory* yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan hanya untuk memenuhi kesejahteraan pemilik (Meutia, 2009:40).

Enterprise theory memiliki pengertian yang lebih luas daripada *entity theory*, karena *enterprise theory* lebih bersifat teori sosial yang orientasinya lebih tertuju pada aspek-aspek sosiologi dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu teori ini diajukan sebagai alternatif dalam membangun suatu sistem ekonomi Islam khususnya akuntansi syariah. Dalam konsep teori ini yang menjadi pusat perhatian adalah keseluruhan pihak yang terlibat atau yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dalam operasinya harus memikirkan kepentingan banyak kelompok, yang terdiri dari pemegang saham, kreditur, karyawan, pelanggan/customers, suppliers, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep yang dianut oleh akuntansi syariah, menurut Triyuwono (2006:350) memiliki corak sosial dan berorientasi pada kepentingan *stakeholders* daripada *stockholders*. (Elvyra Handayani Soedarso, 2013) Faktor pendorong keberhasilan perusahaan sesungguhnya terletak pada kekuatan visi dan misi serta nilai-nilai yang menjadi sumber inspirasi dan energi budaya kerja perusahaan.

Slamet (2001) mempunyai penilaian tersendiri mengapa *enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah. Menurutnya, *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban dan bahwa nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syari'ah yang telah dirumuskan oleh Triyuwono (2000a, 19), yaitu: humanis, emansipatoris, transedental dan teleologikal. (Iwan Triyuwono. 2021)

Shari'ah enterprise theory (SET) memiliki cakupan *stakeholder* yang luas, meliputi Allah, manusia dan alam. Allah merupakan pihak yang paling tinggi dan



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 4, No. 2, 2022

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah>

satu-satunya tujuan hidup manusia, sebagai konsekuensinya maka segala tata cara dan aturan yang dianut harus dibangun berlandaskan sunnatullah dengan baik. Suatu lembaga eksis secara fisik karena didirikan diatas bumi, menggunakan energi yang tersebar didalam, berproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Dengan dasar inilah sehingga alam dimasukkan kedalam bagian pertanggung jawaban yang ketiga dalam *shari'ah enterprise theory*.

Peran *shari'ah enterprise theory* yang mengedepankan kesadaran akan ketuhanan akan memunculkan situasi dimana manusia sebagai pengolah alam akan selalu tersadarkan. Tidak hanya itu pengembangan teori ini menempatkannya sebagai sisi baru dalam dunia akuntansi yang berada dalam bentuk keseimbangan material dan spiritual. Ditematkannya Tuhan sebagai stakeholder yang tertinggi merupakan cara yang paling tepat karena Dialah Maha Pencipta akan segala sesuatu. Selanjutnya adalah manusia yang disebut sebagai pengemban amanah dan menjadi pelaksana yang andal, manusia sebagai stakeholder bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir, sebagai stakeholder yang tak kalah pentingnya adalah alam yang terkadang oleh manusia manusia yang terkadang dilupakannya dan memberi kontribusi yang banyak. (Eny Latifah, 2020).

Bagian yang terpenting dan yang utama dari *shari'ate enterprise theory* yang harus mendasari setiap penetapan konsepnya adalah kesadaran akan Allah adalah Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh alam (Konsep Tauhid). Sehingga sebagai penerima amanah, manusia hanyalah memiliki hak guna pakai dan bukannya hak milik, yang di dalamnya melekat pertanggungjawaban untuk' menggunakan amanah itu dengan cara dan lujuan yang telah ditetapkan oleh Sang pemberi amanah. *Shari'ate enterprise theory* (SET) dikembangkan atas dasar pemahaman memiliki kepedulian yang seimbang pada stakeholders yang luas, yaitu Allah, manusia dan alam. Secara detail dijelaskan bahwa stakeholders yang pertama menurut SET adalah Tuhan, yaitu satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menjadikan Tuhan sebagai stakeholder yang tertinggi maka akuntansi syariah akan mampu menjamin tercapainya sebuah tujuan untuk menempatkan akuntansi sebagai alat untuk kebangkitan kesadaran ketuhanan. Hal ini sesuai dengan firman Allah.

Stakeholder kedua dari SET adalah manusia yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect-stakeholders. Directstakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*), diantaranya yaitu pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, dan pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan indirectstakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan, yaitu para *mustahiq* (penerima zakat). Stakeholder yang ketiga dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan menggunakan energi yang hakekatnya berasal dari alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa dengan menggunakan



energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Maka sudah semestinya bila alam menjadi salah satu stakeholder perusahaan. Wujud distribusi kesejahteraan terhadap alam berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Dari penjelasan singkat di atas secara implisit dapat kita pahami bahwa SET tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, SET menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakilNya (*khalituLlah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya.

Akuntabilitas pengelolaan dana ZIS harusnya didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas yang bersifat vertikal merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan *habluminallah*. Sedangkan akuntabilitas yang bersifat horizontal menggambarkan hubungan yang bersifat *habluminannas*. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas yang bersifat horizontal adalah prinsip profesionalisme dan transparansi. Amanah pada prinsipnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt sebagai Sang Pemberi Amanah. Dari nilai amanah ini ditemukan konsep akuntabilitas spiritual. Akuntabilitas spiritual, yaitu akuntabilitas yang menggambarkan aspek keagamaan yang dirasakan seseorang untuk mewujudkan nilai pertanggung jawaban. Dalam pengelolaan dana ZIS, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah untuk menghimpun dan mengelola dana ZIS sesuai dengan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. (Muhammad Risal dan Muhammad Wahyuddin Abdullah, 2022)

4. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak hanya menyangkut aspek fisik yang bersifat kuantitatif saja tetapi tidak kalah penting aspek spiritual dan mental. Akuntabilitas yang hanya melibatkan aspek fisik saja cenderung bebas nilai sehingga penilaiannya hanya untung/rugi secara material dan cenderung kurang humanis. Agar tidak bebas nilai, aspek fisik tersebut harus ditunjang dengan aspek mental dan spiritual. Amanah pada prinsipnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt sebagai Sang Pemberi Amanah untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan. Dalam pengelolaan dana zakat, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah untuk menghimpun dan mengelola dana zakat sesuai dengan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.



Daftar Pustaka.

- Abdullah, Muhammad Risal dan Muhammad Wahyuddin, (2022) 'Implementasi Syariah Enterprise Theory pada Lembaga Amil Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Muhammad Risal dan Muhammad Wahyuddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia Diterima : Abstrak Direvisi : Disetujui : Implementasi Sh', *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2
- Abu-Tapanjeh, Abdussalam Mahmoud, 'Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles', *Critical Perspectives on Accounting*, 20.5 (2009), 556–67 <<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.12.004>>
- Arifah, Arifah, and Rifqi Muhammad, (2021) 'Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat', *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4.1,
- Arkham Muhtadi, Novendi, Rohmad Abidin, and Qurrota A'yun, (2021) 'Efektivitas Penyaluran Zakat di Indonesia: Pendekatan Rasio Keuangan dan Sharia Enterprise Theory Volume 1 Number 2 2021', *JIEF-Journal of Islamic Economics and Finance*, 1.2
- Handayani Soedarso, Elvyra, (2013) 'Penilaian Kinerja Fisik (Materi) Koperasi Syari'Ah Menurut Perspektif Shari'ate Enterprise Theory Dengan Nilai Tambah Syari'Ah dan Zakat Sebagai Indikator', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1.3.
- Hermawan, Sigit, and Restu Widya Rini, (2018) 'Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory', *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1.1
- Hikmaningsih, Hetty, and Bambang Agus Pramuka, (2020) 'Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah dalam Perspektif Shari'Ah Enterprise Theory (Set)', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22.3
- Hisamuddin, Nur, (2017) 'Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3.1.
- Latifah, Eny, 'Sharia'ah (2020) Enterprise Theory (Amanah) pada Pendekatan Behavioral Accounting dalam Menilai Shari'ah Microfinance (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Lamongan)', *Jurnal Shidqia Nusantara*, 1.1
- Maltuf Fitri, (2017) 'Management of Productive Zakat as an Instrument for Improving People's Welfare', *Economica : Journal of Islamic Economics*, 8.1
- Muchtamarini, Yulia, and Jalaluddin Jalaluddin, (2020)'Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory pada Baitul Mal Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5.3
- Nopiardo, Widi, (2016) 'Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada', *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1.2
- Novarela Dori dan Mulia Sari Indah, (2016) 'Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri)', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2.2
- Rahmadani, Suci, (2020) 'Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Enterprise Theory pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Hijrah Medan)', *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1.4
- Rini, Rini, 2016 'Penerapan Internet Financial Reporting untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Septiarini, Dina Fitriasia, (2011) 'Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakatn Infaq Shodaqoh Pada LAZ Di Surabaya', *Akrual*, 2.2
- Tambunan, Jannus, (2021)'Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat', *Jurnal Islamic Cycle*, 2.1.



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 4, No. 2, 2022

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah>

-
- Triuwono, Iwan, (2001) ‘Metafora Zakat Dan Shari’Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syari’Ah’, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 5.2.
- Wikaningtyas, Suci Utami, and Sulastiningsih Sulastiningsih, ‘Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul’, *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2.2 (2015), 129–40 <<https://doi.org/10.32477/jrm.v2i2.169>>
- Yosi Dian Endahwati, (2014) ‘Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 4.1